

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI TUGAS AKHIR

2.1. Sejarah singkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP

Melalui Peraturan Pemerintah No 07 tahun 1961, Universitas Diponegoro di tetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri mulai tanggal 15 Oktober 1960 (tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Diponegoro). Adapun Fakultas yang ada pada saat itu adalah sebagai berikut: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, terdiri dari 2 bagian yaitu Bagian Hukum dan Bagian Sosial Politik, selain itu juga ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Semarang dengan cabang di Surakarta. Sebelum menjadi fakultas yang berdiri sendiri di lingkungan Universitas Diponegoro, Fakultas Sosial dan Politik telah mengalami perkembangan selama 12 (dua belas) tahun.

Pada hakekatnya embrio Fakultas Sosial dan Politik sudah ada sejak berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) pada Universitas Semarang tanggal 1 Maret 1957; dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1961 tanggal 21 Maret 1961, tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang, Akademi Administrasi Negara dimasukkan untuk sementara sebagai bagian Sosial dan Politik dalam lingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Usaha-usaha untuk menjadikan Fakultas Sosial dan Politik berdiri sendiri sudah dimulai sejak tahun 1962 dengan membentuk “Panitia Persiapan

Pembentukan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro”. Di dalam perkembangan selanjutnya, maka untuk mempercepat pendirian Fakultas Sosial dan Politik dibutuhkan masukan dan atau pemikiran yang lebih komprehensif. Untuk itu melalui Keputusan Pejabat Rektor Universitas Diponegoro No. 41/Skpt/SKJ/1968, tanggal 18 Agustus 1968. Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro ditambah anggota. Selengkapnya susunan panitia menjadi:

Ketua : Drs. Sukardjan Hadisutikno

Sekretaris : Drs. Fajar

Anggota : 1. Drs. Hartoyo

2. M. Marsono

3. Drs. Soetomodradjat

4. Drs. Kuncoro Hadi

5. Satjipto Rahardjo, SH

Akhirnya cita-cita untuk mendirikan Fakultas yang berdiri sendiri itu dapat terwujud dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi No. 116 tahun 1968 tanggal 9 Desember 1968 tentang Pemecahan FHPM menjadi: Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Politik, Terhitung mulai 1 Januari 1969 Fakultas Sosial Politik lahir dengan Jurusan yaitu: Administrasi Negara, Pemerintahan, dan Publisistik (sekarang Ilmu Komunikasi) Kemudian pada tahun 1970 dibuka Jurusan Administrasi Niaga.

Berdasarkan SK Rektor UNDIP No 08/SKPT09/1983 tanggal 6 Januari 1983 nama Fakultas Sosial dan Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut:

- a. Jurusan Ilmu Administrasi
- b. Program Studi Administrasi Negara
- c. Program Studi Administrasi Niaga
- d. Jurusan Ilmu Pemerintahan
- e. Jurusan Ilmu Komunikasi
- f. Jurusan MKDU

Dalam perkembangannya berdasarkan SK Rektor UNDIP No 609 Tahun 2011 program pascasarjana diintegrasikan di fakultas. Oleh karenanya FISIP Undip hingga tahun 2014 mengelola program pascasarjana yang meliputi:


- a. Program Magister Ilmu Administrasi
- b. Program Magister Ilmu Politik
- c. Program Magister Ilmu Komunikasi
- d. Program Doktor Administrasi Publik
- e. Program Doktor Ilmu Sosial

2.2. Struktur Organisasi, Visi, misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UNDIP

2.2.1. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bagan II.1



(Sumber: Buku Pedoman FISIP UNDIP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada rektor. Fakultas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam program sarjana, Pasca Sarjana dan program Doktor serta Diploma. Untuk itu fakultas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran
- b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan tata usaha fakultas

Dalam struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai tanggung jawab sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Dekan

Jabatan ini memimpin, mengkoordinir, dan mengelola kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermutu dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian bidang sosial yang memiliki jejaring nasional maupun internasional.

2. Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Jabatan ini mengkoordinir kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sehingga terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya

Menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, kerumah tanggaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

4. Wakil Dekan III Bidang Sumber Komunikasi & Bisnis

Membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi mahasiswa, penalaran mahasiswa, mengkoordinasikan kegiatan Ikatan Orang tua Mahasiswa dan alumni di tingkat fakultas, mewakili dekan dalam bidang pembinaan dan penalaran mahasiswa, bertanggung jawab kepada dekan.

5. Wakil Dekan IV Bidang Riset & Inovasi

Wakil dekan dalam bidang riset dan inovasi berwenang menjalankan tugasnya dalam riset dan berinovasi pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

6. Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerjasama

Mengkoordinir kegiatan di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama, dan sistem informasi untuk meningkatkan mutu sumberdaya civitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma PT.

7. Kepala Bagian Tata Usaha

Jabatan ini memimpin, mengkoordinir, mengelola penyusunan program kerja bagian kegiatan pelayanan Administrasi, Akademik,

Administrasi Keuangan dan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Pengelolaan Aset, Administrasi Kemahasiswaan di Lingkungan FISIP.

8. Kepala Sub Bagian Akademik

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan layanan administrasi pendidikan di lingkungan FISIP untuk kelancaran tugas.

9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Jabatan ini memimpin, mengkoordinasikan, mengelola penyusunan program kerja Bagian Keuangan dan Kepegawaian, dan pembinaan Keuangan dan Kepegawaian, serta analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di FISIP Undip.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelolaan Aset

Jabatan ini menyusun rencana, mengkoordinasikan urusan tata usaha, tata persuratan, kerumahtanggan, ketertiban, keindahan, perlengkapan, hukum dan tata laksana di lingkungan FISIP Undip.

11. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan

Jabatan ini memimpin, mengkoordinasikan, menyusun rencanam membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12. Ketua Departemen

Jabatan ini mengkoordinir kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terselenggaranya

kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup jurusan.

13. Sekretaris Departemen

Jabatan ini mengkoordinir kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup jurusan.

14. Ketua Program Studi

Jabatan ini mengkoordinir kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup program studi.

15. Sekretaris Program Studi

Jabatan ini mengkoordinir kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup fakultas.

2.2.2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Visi

Menjadi Fakultas yang Unggul di Bidang Sosial dan Politik Pada Tahun

2020

Misi


1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional,
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang unggul untuk pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dengan memanfaatkan kompetensi keilmuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat,
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2.2.3. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Mewujudkan lulusan yang kompeten di bidang politik, administrasi publik, administrasi bisnis, komunikasi, hubungan internasional.
2. Mewujudkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha.
3. Mewujudkan kemampuan bersikap dan berperilaku etis dalam berkarya.
4. Mengembangkan program akademik dan nonakademik sesuai dengan perkembangan Ipteks, kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan perkembangan Ipteks.
6. Meningkatkan tata kelola fakultas yang profesional, kapabel dan akuntabel.

2.3. Struktur Organisasi, Visi, misi dan Tujuan Sub Bagian Akademik

2.3.1 Struktur Organisasi Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



(sumber: buku pedoman FISIP UNDIP)

Dalam pembentukan struktur organisasi Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Ibu Dra. Suhernawati sebagai Kepala Bagian Tata Usaha FISIP Undip.

Pada jabatan ini bertugas bertanggung jawab atas jalannya proses ketata-usahaan dalam bidang kemahasiswaan dan pegawai FISIP Undip.

2. Kepala Sub Bagian Akademik

Bapak Drs. H. Muchlas sebagai Kepala Sub Bagian Akademik FISIP Undip. Pada jabatan ini Drs. H. Muchlas berwenang untuk mengatur proses dalam bidang akademik yang ada di FISIP Undip.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan & Kepegawaian

Ibu Desy Purnamawati, S.E., M.Si., Akt. menduduki jabatan kepala Sub Bagian Keuangan & Kepegawaian, yang berarti menangani keuangan mahasiswa dan pegawai.

4. Kepala Sub Bagian Umum & Pengelolaan Aset

Pada jabatan ini ditangani oleh Bapak Jafar Latif, S.Ag., M.Si. Pada bagian ini bertanggung jawab mencatat khusus pengelolaan aset yang ada di bagian akademik bahkan di ruang lingkup FISIP Undip.

5. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Bapak Susilowanto, SH bertanggung jawab untuk menangani masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan alumni dari FISIP Undip.

2.3.2. Daftar nama Pegawai Sub Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tabel II.1

| NO (1) | NAMA (2) | NIP (3) |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Drs. H. Muchlas | 19640101 198703 1 004 Gol. III/D |
| 2 | Desy Purnamawati, S.E., M.Si., Akt | 19781215 200212 2 002 Gol. III/C |
| 3 | Mokhammad Ridwan, SE | 19780210 200910 1 002 Gol. II/C |
| 4 | Budi Prasetyo, A.Md | 19740313 199903 1 002 Gol. III/B |
| 5 | Suratmi, S.IP | 19690519 199403 2 002 Gol. III/B |
| 6 | Agus Sudjiyanto, S.Sos | 19640823 200112 1 002 Gol. II/D |
| 7 | Rr. Erfien Puspitasari, A.Md | 19750414 200810 2 001 Gol. II/D |

2.3.3. Bidang Pendidikan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Program Pendidikan

Program pendidikan yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik meliputi Program Pascasarjana (S2 dan S3), Program Sarjana (S1) dan Program Diploma III.

a. Program Pascasarjana (S2 dan S3)

Mulai tahun 2000, di FISIP Undip secara resmi berdiri Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA), yang terdiri dari konsentrasi Magister Administrasi Publik (MAP), Administrasi Pendidikan dan Administrasi Bisnis (MAB).

Pada tahun 2004 berdiri Program Studi Magister Ilmu Politik (MIP) dan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) yang berdiri tahun 2009, sedangkan Program Studi Doktor (S3) Administrasi Publik dibuka mulai awal tahun 2011, serta Program Studi Doktor (S3) Ilmu Sosial dibuka mulai awal tahun 2012. Program studi tersebut secara administratif di bawah Program Pascasarjana Undip, dan secara akademik di bawah FISIP Undip.

b. Program Sarjana (S1)

Program Sarjana (S1) FISIP Undip antara lain adalah Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis dan Hubungan Internasional.

c. Program Diploma III (D-III)


Program D-III FISIP Undip ditunjukkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja secara mandiri, mampu melakukan pengawasan dan bimbingan serta mempunyai Ketrampilan manajerial. Program D-III FISIP Undip antara lain terbagi menjadi 5 konsentrasi Program Studi, yaitu Program Studi Masyarakat (Humas), Program Studi Pertanahan (PT), Program Studi Keuangan Daerah (KD), Program Studi Manajemen Pemasaran, dan Program Studi Administrasi Perkantoran (AP).

2. Mekanisme Registrasi Administrasi dan Akademik

Setelah melakukan proses registrasi administrasi di Universitas, mahasiswa FISIP Undip diwajibkan pula melakukan registrasi akademik setiap semester.


Alur Registrasi Administrasi (Universitas)

Gambar II.1.



Alur Registrasi Akademik (Fakultas)

Gambar II.2



(Sumber : Buku Pedoman FISIP UNDIP)

3. Beban, Masa Studi dan Penentuan Mata Kuliah

Pendidikan D-III mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selamanya 10 (sepuluh) semester.

Pendidikan S1 mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks, dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks, yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan

dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester, dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

Beban Studi Setiap Semester, pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22 (dua puluh dua) sks. Pada semester selanjutnya, beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa ditetapkan sebagai berikut.

$IP \geq 3,00$ boleh mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks;

$2,50 \leq IP \leq 2,99$ boleh mengambil maksimal 22 (dua puluh dua) sks;

$2,00 \leq IP \leq 2,49$ boleh mengambil maksimal 20 (dua puluh) sks;

$IP < 2,00$ boleh mengambil maksimal 18 (delapan belas) sks.

Penentuan Mata Kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada setiap awal semester, dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali. Penggantian mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai. Sementara itu, pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu ke empat setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

4. Evaluasi Kemajuan Mahasiswa

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Program Sarjana

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada satuan semester tertentu dilakukan evaluasi. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut.

a. Tahap 1 dilakukan pada akhir semester III (Tiga) dengan ketentuan:

1. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan *Notification Letter prediction pre TOEFL* atau yang disetarakan;
2. Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
3. Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks tetapi IPK $< 2,25$, maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan IPK $\geq 2,25$.

b. Tahap II dilakukan pada akhir semester tujuh dengan ketentuan

1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan IPK $\geq 2,25$;
2. Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks tetapi IPK $< 2,25$, maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan IPK $\geq 2,25$.

c. Tahap III dilakukan pada akhir program

Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program Sarjana dan IPK $\geq 2,00$.

Keberhasilan Menyelesaikan Studi

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan S1 (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan, apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

- a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya);
- b. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana diatur pada pasal 17;
- c. Telah mempunyai karya ilmiah yang di publikasikan secara *online*.

Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program. Transkrip lulusan S1 yang berasal dari lulusan D-III mencakup mata kuliah hasil konversi dan mata kuliah yang ditempuh pada Program Sarjana.

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Program Diploma III

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester dilakukan evaluasi tiap tahapam sebagai berikut:

- a. Tahap I dilakukan pada akhir semester tiga dengan ketentuan:
 1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan IPK \geq 2,25

2. Apabila mampu mengumpulkan > 30 sks tetapi $IPK < 2,25$, maka diambil nilai tertinggi sejumlah 30 sks dengan $IPK \geq 2,25$
- b. Tahap II dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:
1. Mampu mengumpulkan paling sedikit 75 sks dengan $IPK \geq 2,25$
 2. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 sks tetapi $IPK \leq 2,25$, maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 75 sks dengan $IPK \geq 2,00$
- c. Tahap III dilakukan pada akhir program
- Selambat-lambatnya pada akhir semester ke sepuluh, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program D-III dan $IPK \geq 2,00$

Keberhasilan Menyelesaikan Studi

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan program D-III, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

- a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya.)
- b. Nilai kelulusan minimal mata kuliah adalah C.
- c. Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler.

- d. Mahasiswa yang mendapat nilai D,C, dan B dapat melakukan perbaikan nilai pada semester sisipan dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik.
- e. $IPK \geq 2,00$
- f. Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program

Mahasiswa S1 dan D-III yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa disarankan untuk mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan. Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan undur diri, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa FISIP Undip.